

## BAB II

### TINDAK PIDANA DAN SANKSI HUKUMNYA DALAM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. *Jināyah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Hukum pidana atau *fiqh jināyah*. *Jināyah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensi*). Sebagian *fuqaha'* menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jināyah* sama dengan hukum pidana.<sup>27</sup>

*Jarīmah* (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut:

Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau *ta'zīr*.<sup>28</sup>

Dalam hal ini perbuatan *jarīmah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai

---

<sup>27</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2

<sup>28</sup>Djazuli, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1-3

*jarīmah* jika seseorang tersebut menyinggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada *muḍarat* kepada orang lain.

Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa larangan dalam fiqh jināyah dalam definisi di atas menjelaskan makna.<sup>29</sup> “yang dimaksud *muḍarāt* (larangan) adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.”

Dapat diambil pengertian bahwa kata *jarīmah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam Hukum positif, contoh-contoh *jarīmah* pencurian, *Jarīmah* pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.<sup>30</sup>

## 2. Unsur atau Rukun Tindak Pidana

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarīmah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *Jarīmah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): Pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* adalah:

- a. Unsur Formil (Adanya Undang-undang atau nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tindak

---

<sup>29</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung), 76

<sup>30</sup>Ibid, 11

pidana kecuali adanya nash atau Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah itu dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelumnya adanya peraturan yang mengundangkannya.<sup>31</sup>

Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah

1. *ar-rikn asy-syar'i*
2. *Ar-ruknil arbi*
3. *Ar-ruknil madhi*

b. Unsur materiil (Sifat melawan hukum) artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *Jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupunsikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam atau fiqih *Jināyah* disebut dengan *ar-rukṅ al-madi*.<sup>32</sup>

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai *jināyah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi, tanpa ketiga unsur tersebut suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jināyah*.

Disamping unsur-unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu *jarīmah* dan tidak sama dengan unsur khusus *jarīmah* yang lain: misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus

---

<sup>31</sup>KUHP Pasal 1 ayat (1)

<sup>32</sup>Makhus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, Cet 1, 2004), 10.

di dalam pemberontakan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.<sup>33</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang umum dan yang khusus pada *jarīmah* ada perbedaan, unsur umum *jarīmah* macamnya hanya satu dan sama pada tiap *jarīmah* , sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarīmah* .

### 3. Macam Tindak pidana (*jarīmah* )

Pada umumnya para ulama membagi *jarīmah* berdasarkan aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak oleh Al-Quran atau Al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi tiga macam:<sup>34</sup>

- a. *Jarīmah hudūd*
- b. *Jarīmah Qiṣāṣ*
- c. *Jarīmah Ta'zīr*

Pengertian *Jarīmah hudūd* adalah suatu *jarīmah* yang dibentuknya telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukannya bentuknya (jumlah), juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih dari itu, *Jarīmah* ini termasuk dalam *Jarīmah* yang menjadi hak tuhan, ada prinsipnya adalah *Jarīmah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, maka pada *Jarīmah*

---

<sup>33</sup>Djazuli, *Fiqh Jināyah* , 3.

<sup>34</sup>Ibid, 11

ini dikenal pemaafan atas hak masyarakat, baik itu oleh perorangan yang menjadi korban maupun oleh Negara.

Hukuman *Jarīmah* ini sangat jelas diperuntukan bagi setiap *Jarīmah* karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *Jarīmah*, tidak ada pilihan hukuman bagi setiap *Jarīmah*, tidak ada pilihan hukuman bagi *Jarīmah* ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat *Jarīmah* yang masuk dalam kelompok *hudūd*, tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan oleh syara'. Dan fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad memilih hukuman.

Karena beratnya sanksi yang akan diterima terhukum terbukti bersalah melakukan *Jarīmah* ini, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku *Jarīmah* harus hati-hati, ketat dalam penerapannya.<sup>35</sup> Meliputi: perzinahan, qadzaf (menuduh berzina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, peramokan, pemberontakan, dan murtad.<sup>36</sup>

Pengertian *Jarīmah qīṣaṣ* atau *diyāt*, seperti *Jarīmah hudūd*, *Jarīmah qīṣaṣ* atau *diyāt*, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk *Jarīmah* ini hanya satu untuk setiap jamaah. Satu untuk setiap jamaah. Satu-satunya perbedaan *Jarīmah qīṣaṣ* atau *diyāt* menjadi hak

<sup>35</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 26.

<sup>36</sup>Djazuli, *Fiqh Jināyah*, 11

perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat *Jarīmah* oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus *Jarīmah qīṣaṣ* atau *diyāt* ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan orang pembuat *Jarīmah*, *qīṣaṣ*, dan menggantikannya dengan *diyāt* atau meniadakan *diyāt* sama sekali. Hak perseorangan yang dimaksud seperti telah disinggung hanya diberikan kepada korban jika korban masih hidup, dan pada ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa, tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi pembuat *Jarīmah*, lain halnya jika korban tidak memiliki ahli waris maka kepala Negara bertindak sebagai wali bagi orang tersebut. Jadi, kekuasaan untuk memaafkan orang pembuatan *jarīmah* itu bukan karena kedudukannya sebagai penguasa tertinggi suatu Negara, tetapi karena statusnya sebagai wali dari koraban yang tidak mempunyai wali atau ahli waris.<sup>37</sup>

Kekuasaan hakim seperti halnya *Jarīmah hudūd* terbatas pada penjatuhan hukuman apabila perbuatan yang dituduhkan itu dapat dibuktikan. Penjatuhan hukuman *qīṣaṣ* pun dapat dijatuhkan hakim selama korban atau ahli warisnya tidak memaafkan perbuatan *jarīmah*. Adapun jika hukuman *qīṣaṣ* dapat diamanatkan dan korban atau ahli warisnya maka hakim harus menjatuhkan *diyāt*. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa *diyāt* tersebut dapat dihapus karena berbagai pertimbangan dan hakim bisa menjatuhkan *ta'zīr* yang tujuannya disamping *ta'dīb*(memberi

---

<sup>37</sup>Ibid, 27-28

pengajaran), juga sebagai hukuman pengganti bagi kedua hukuman terdahulu yang dihapuskan korban atau ahli warisnya, sebagai pengganti penghapusan semua hukuman, namun demikian, *ta'zīr* adalah hak penguasa, hal itu terserah pada pihak yang mempunyai hak dengan berbagai pertimbangan. *Qisās* ditujukan agar pembuat *jarīmah* dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Perbedaan *Qisās* dan *diyat*, *Qisās* merupakan bentuk hukuman bagi pelaku *jarīmah* terhadap jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun *diyat* merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku *jarīmah* dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan) tetapi dilakukan dengan tidak sengaja.<sup>38</sup> Meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja ataupun pelukan semi sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi duamacam : pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya, Al-Quran mengenal dua jenis *jarīmah* tersebut.<sup>39</sup>

*Jarīmah ta'zīr* menurut arti kata adalah *at-ta'dīb* artinya memberi pengajaran. Dalam *fiqh jināyah*, *ta'zīr* adalah suatu dalam bentuk *jarīmah*, yang bentuk atau macam *jarīmah* serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.<sup>40</sup> *Ta'zīr* menurut bahasa adalah masher (kata dasar) bagi *azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zīr* juga berarti hukuman yang

<sup>38</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 29

<sup>39</sup>Djazuli, *Fiqh Jināyah*, 12

<sup>40</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 31

berupa memberi pelanggaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali ke *jarīmah* atau dengan kata lain membuatnya jera.<sup>41</sup> Para *fuqaha* mengartikan *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Para ulama membagi *jarīmah ta'zīr* yakni yang berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak hamba. Sehingga dapat dibedakan bahwa untuk *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan, tidak dapat diberlakukan teori *tadakhul* yakni sanksi dijumlahkan sesuai dengan banyak kejahatan, Ulil Amri tidak dapat memaafkan, sedangkan *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah SWT, tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan Ulil Amri memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan sehingga semua orang wajib mencegahnya.<sup>42</sup>

Jarīmah *ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian :

- 1) *Jarīmah hudūd* atau *Qīṣāṣ* atau *diyāt* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian listrik.

---

<sup>41</sup>Djazuli, *Fiqh Jināyah*, 163-165

<sup>42</sup>*Ibid*, 167



- 2) *Jarīmah -jarīmah* yang ditentukan oleh Al-quran dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) *Jarīmah -jarīmah* yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.<sup>43</sup>

## B. Hukuman

### 1. Pengertian dan dasar hukumnya

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *Uqubah* yang artinya mengiringinya. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara*.<sup>44</sup>

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga kemaslahatan dan tertib sosial. Bagi Allah swt sendiri tidaklah akan memudahkan kepadanya apabila manusia di bumi

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 11

<sup>44</sup> Abdul Al-Qadir Awdah, *al-Tasyri al-Jinal al-Islami: I*, (Bairut : Dar al-Kutub, 1963), 609

ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah swt apabila manusia dimuka bumi taat kepadaNya.<sup>45</sup>

Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya :

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ ﴿٦٦﴾

Artinya : "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu kholifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan hukuman diantara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.(Q.S. Shad:26)<sup>46</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman,jadikanlah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.Janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."(Q.S An-Nisa:135)<sup>47</sup>

<sup>45</sup>Djazuli,*Fiqh Jināyah* ,25

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Jakarta: Pustaka Amani,2005),651

<sup>47</sup>Ibid,131

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ : اثْنَانِ فِي النَّارِ ,  
 وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ , رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ , فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ , وَرَجُلٌ  
 عَرَفَ الْحَقَّ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ , فَجَارَ فِي الْحُكْمِ , فَهُوَ فِي النَّارِ , وَرَجُلٌ لَمْ  
 يَعْرِفِ الْحَقَّ , فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ , فَهُوَ فِي النَّارِ "

Artinya :Nabi Muhammad SAW, bersabda: “Hakim itu ada tiga (macam), dua di neraka dan satu di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu memutuskan hukum dengan kebenaran itu, maka dia berada di dalam surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum dengan kebenaran itudan berbuat zalim dalm menetapkan hukum, maka dia berada di dalam neraka. Seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran, lalu memutuskan hukum bagi orang lain dengan kebodohnya, maka dia berada di dalam neraka.”(H.R. Abu Daud)<sup>48</sup>

## 2. Macam-Macam Hukuman

Mengenai macam-macam hukuman ini H.A. Djazuli membaginya sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nash dalam al-quran atau hadis, hukuman menjadi dua yaitu:

- a. Hukuman yang ada nashnya yaitu *hudūd*, *Qisās*, *diyāt* dan *kafarah*.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr*.

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terjadi menjadi empat pokok :<sup>49</sup>

- a. Hukuman pokok (*al-uqubat al-asliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, *dera* (jilid) seratus kali bagi penzina *ghairu muhsan*.

<sup>48</sup>Sunan Abu Daud,CD. Hadis Makhtabah Samilah, No. 3102

<sup>49</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*,66

- b. Hukuman pengganti (*al-uqubat badaliyyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zīr* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zīr* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman *Qīṣāṣ* yang dimaafkan.
- c. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-takmilīyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ  
 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman terbagi atas dua macam:<sup>50</sup>

- a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambahkan atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain.
- b. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ini hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zīr*.

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, terbagi dalam:<sup>51</sup>

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
- b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati dalam hukuman badan, sedangkan A. Djazuli memasukkan ke dalam hukuman terhadap jiwa. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, seperti ancaman, peringatan atau teguran.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, 65

<sup>51</sup> *Ibid*, 68

- c. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.
- d. Hukuman terhadap harta benda si pelaku *jarīmah* , perampasan (penyitaan), *diyāt*, dan denda.

Menurut Makhrus Munajat dalam bukunya “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, hukuman ada tiga macam, yaitu :<sup>52</sup>

a. *Hudūd*

Kata “*Hudūd*” adalah jamak dari kata “*Hadd*” yang berarti pencegah, pengkekangan atau larangan dan karenanya ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau undang-undang dari Allah SAW berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram).<sup>53</sup>

*Hudūd* Allah SAW ini terbagi pada dua kategori. Pertama, peraturan yang menjelaskan kepada manusia yang berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal terlarang untuk dikerjakan.

Dalam hukum Islam, kata “*Hudūd*” dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Quran atau sunnah Nabi SAW.

---

<sup>52</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, 11

<sup>53</sup>*Ibid*, 11

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang tergolong *jarīmah hudūd* adalah :<sup>54</sup>

- 1) *Jarīmah Zina*
- 2) *Jarīmah Qazaf*
- 3) *Jarīmah Minum-Minuman Keras (syurbul Khamr)*
- 4) *Jarīmah Pencurian*
- 5) *Jarīmah Hirabah*
- 6) *Jarīmah Pemberontakan*
- 7) *Jarīmah Riddah*

*b. Qiṣāṣ* (Hukum Balas)

Kata *Qiṣāṣ* berasal dari kata Arab “*Qasiḥa*” berarti dia memutuskan, atau mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalas yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Perintah tentang *Qiṣāṣ* dalam Al-Quran didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia, seperti termanifestasikan dalam firmanNya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>54</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asa Hukum Islam Fiqh Jināyah*, 145

وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ

ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. (Q.S Al-Baqarah: 178)<sup>55</sup>

*Jarīmah* yang termasuk *Qīṣāṣ* ini ada hanya dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam yaitu :<sup>56</sup>

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kekerasan
- 4) Penganiayaan sengaja

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,33

<sup>56</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jināyah* ,153



### 5) Penganiayaan tidak sengaja

#### c. *Ta'zīr*

Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dib* yang artinya member pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *ar-raddu wal-man'u* yang memberi pelajaran. *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut *syara' ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jināyah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat. Dari segi definisi diatas, jelaslah bahwa *ta'zīr* ialah suatu istilah hukuman atas *jarīmah* .*Jarīmah* hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.<sup>57</sup>

Mengenai macam-macam hukuman *ta'zīr*, sama halnya dengan apa yang sudah disampaikan dalam pembahasan macam-macam hukuman poin ke empat dalam poin tersebut dijelaskan bahwa dilihat dari segi objeknya hukuman dibagi menjadi empat. Hal ini juga sama seperti halnya macam-macam hukuman *ta'zīr* secara garis besar dan diisamping hal tersebut diatas, terdapat hukuman *ta'zīr* yang lain, seperti .<sup>58</sup>

- 1) Peringatan keras
- 2) Nasihat
- 3) Pengucilan
- 4) Pengumuman dan keadilan terbuka, dan lain-lain.

<sup>57</sup>Djazuli, *Fiqh Jināyah*, 163

<sup>58</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 140

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-Qur'an, maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zīr*. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa “seseorang tidak menanggungdosanya orang lain”. Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarīmah* menurut Islam adalah sebagai pencegahan serta balasan (*ar-radut wa al-zahru*) dan sebagai perbaikan dan pengajaran (*al-islāh wa at-tahzīb*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarīmah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya, disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama dan dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut :<sup>59</sup>

Pertama, untuk memelihara masyarakat, dalam kaitan ini pentingnya hukuman bagi pelaku *jarīmah* sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya.

Kedua, sebagai uapaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan alasan tersebut, pemberi hukuman berharap terjadi dua hal yaitu pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang, dan orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga

---

<sup>59</sup>Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jināyah ,138

akan dikenakan pada peniru dan pada hakikatnya harapan ini adalah upaya memblokir kejahatan sehingga kejahatan tersebut cukup hanya dilakukan oleh seorang saja dan tidak diikuti oleh yang lainnya.

Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran, hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain. Dari segi ini, pemberian hukuman tersebut adalah segi upaya mendidik pelaku jarimah mengetahui akan kewajiban dan hak orang lain.

Kelima, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku jarimah akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya.